KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA Nomor: 1254/UN9.1.6/KP.6.h/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

KAMPUS PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
 - b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
 - 3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
 - 4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
 - 5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
 - 6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
 - 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA **TENTANG** PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS PALÉMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

Menunjuk Saudara

1. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama

: Gita Cahyaningtyas

NIM

: 06081381419048

Program Studi: Pendidikan Matematika

Judul Skrips : Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa

pada Materi Hubungan Antar Sudut Melalui Penerapan Conceptual Understanding Procedures

(CUPs) di SMP Negeri 18 Palembang

KEDUA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya Pada tanggal : 27 Maret 2018

NIP 196009071987031002

DEKAN,

SOFENDI

- to the

Tembusan:

1. Rektor

2. Wakil Dekan II FKIP

3. Ketua Program Studi Pend.Matematika FKIP

4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II

5. Yang bersangkutan Universitas Sriwijaya